

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. **Pertanggungjawaban pidana komisaris perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa terhadap Tindak Pidana Perpajakan berdasarkan putusan Nomor : 2628K/PID.SUS/2016**

Analisa penulis ketika hakim dalam memutus Vonis *Vriijspraak* terhadap Tedakwa Djoko Pranggono alias Andri Kurniawan, bahwa dalam pertimbangannya, hakim harus mengacu pada penafsiran hukum, ditinjau dari karakter pembuktian tindak pidana perpajakan yang melanggar Pasal 39 A ayat (1) huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Secara legistis dalam sistem pembuktian *common law* sistem pembuktian bahwa terdakwa Djoko Pranggono telah memalsukan faktur pajak dan memalsukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa dan menjadikan barang bukti berupa Akta pendiriandan dokumen pendirian perusahaan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 2 (dua) set, SPT masa PPN normal dan pembetulan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa / NPWP : 03.101.618.1-035.000 masa Oktober tahun 2012 serta Asli Faktur Pajak. Barang bukti adalah barang atau benda yang berubungan dengan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Barang atau benda tersebut dapat dikategorikan sebagai *corpus delicti*

Ada pula yang termasuk barang bukti ialah barang-barang yang dikategorikan sebagai *instrumenta delicti* yang berarti barang-barang atau benda-

benda hasil kejahatan, barang atau benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Tindak pidana perpajakan khususnya tindak pidana faktur pajak membuat Ditjen Pajak mengeluarkan aturan terkait dengan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP), upaya penegakan tertib administrasi dan pengamanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pencegahan penertiban dan penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah. Penanganan atas penertiban dan penggunaan Wajib Pajak Tidak Sah yang dimaksud adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai langkah antisipasi untuk menanggulangi terjadinya kasus penggunaan faktur pajak tidak sah, seyogyanya pihak Ditjen Pajak mengingatkan pengendalian internal yang dilakukan secara periodik dan tidak hanya pada saat melakukan pemeriksaan, bila dalam pelaksanaannya terjadi kejanggalan.

Pertanggungjawaban komisaris PT. Virora Cipta Indonusa pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijakan direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan pengawasan berbentuk pengawasan preventif atau represif namun dalam hal ini tindak pidana pemalsuan faktur pajak dan NPWP yang dilakukan Oleh Komisaris Perusahaan yang merugikan pendapatan Negara, menurut analisa penulis pada perkara ini tindak pidana perpajakan pada perkara nomor : 2628K/Pid.Sus/2016 penuntut umum menilai bahwa terdakwa Djoko Pranggono Alias Andri Kurniawan terbukti bersalah melanggar Pasal 39 A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon kasasi / penuntut umum telah memenuhi

ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, atau c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 818/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Mei 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa telah merugikan pendapatan Negara dan hal-hal yang meringankan antara lain Terdakwa Djoko Pranggono telah berusia lanjut, Terdakwa Djoko Pranggono berlaku sopan saat dipersidangan dan Terdakwa Djoko Pranggono sebelumnya belum pernah dihukum. Permohonan Kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan terdakwa Djoko Pranggono dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

B. Dasar Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara dalam penelitian ini menyatakan bahwa putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam *Judex Facti* terhadap Komisaris perusahaan terkait tidak pidana perpajakan

Analisa penulis terhadap tindak pidana perpajakan yang dimana memalsukan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Faktur Pajak Perusahaan merupakan unsur subjektif tindak pidana perpajakan yang merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana perpajakan yang mengakibatkan kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian, dimana tindak pidana perpajakan

merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut Undang-Undang perpajakan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak.

Analisa mengenai dasar Majelis Hakim memperitimbangan diantaranya Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Petimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa Djoko Pranggono dari segala tuntutan didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diungkap dalam persidangan, hal-hal yang dimaksud antara lain :

- Terdakwa Djoko Pranggono sakit pikiran akibat beberapa kali stroke berdasarkan keterangan rumah sakit sehingga mudah lupa.
- Terdakwa Djoko Pranggono bertindak atas perintah adiknya yang menjabat direktur.
- Terdakwa Djoko Pranggono bertindak dalam kapasitas sebagai komisaris perusahaan untuk dan atas nama perusahaan, yang dimana perusahaan tidak dapat bertanggungjawab secara pidana.

Namun pertimbangan putusan kasasi dalam perkara ini hakim mempertimbangkan bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai

tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “kecuali terhadap putusan bebas” dalam pasal 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Bentuk penerapan hukum yang salah karena putusan Hakim Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan sebagaimana fakta di persidangan bukan Terdakwa Djoko Pranggono yang membuat KTP palsu walaupun Terdakwa Djoko Pranggono kemudian menggunakan KTP tersebut dan bukan juga Terdakwa Djoko Pranggono yang ingin mendirikan perusahaan apalagi menjadi Komisaris perusahaan melainkan Heri Prabowolah yang menyuruh untuk ikut serta diperusahaan, dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan para saksi dan alat bukti surat menyeluruh yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang kuat oleh *Judex Facti*, dengan demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menjatuhkan Putusannya karena tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mestinya, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pengakuan dari Terdakwa Djoko Pranggono dan Nota Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa Djoko Pranggono.